PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MANADO (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 497/Pid.Sus/2022/PN MANADO)[1]

Oleh :
Vinny Mailangkay[2]
Carlo Adrin Gerungan[3]
Marthin Lambonan[4]

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena merampas kebebasan, harkat, dan martabat seseorang melalui berbagai bentuk eksploitasi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, praktik perdagangan orang masih terus terjadi, termasuk di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang karena seluruh unsur, yaitu adanya perekrutan, pemindahan, serta tujuan eksploitasi telah terbukti di persidangan. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut penulis belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban yang masih berstatus anak. Status korban sebagai anak seharusnya menjadi keadaan yang memperberat pidana karena anak merupakan kelompok yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya harus berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban, khususnya korban anak, sehingga tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara seimbang.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Perdagangan Orang, Eksploitasi, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara langsung melanggar hak asasi manusia, karena merampas kebebasan, harkat, dan martabat seseorang demi memperoleh

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011105
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

keuntungan ekonomi. Perdagangan orang tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai bentuk perbudakan modern yang dilakukan secara terorganisasi dengan berbagai modus operandi, seperti perekrutan melalui penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, ancaman, kekerasan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Korban perdagangan orang pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang rentan, khususnya perempuan dan anak, sehingga kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, sosial, bahkan hilangnya masa depan korban.[5]

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan tersebut masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen negara. Kemajuan teknologi informasi, kemudahan akses transportasi, serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Praktik perdagangan orang bahkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas daerah maupun lintas negara yang dilakukan oleh jaringan terorganisasi sehingga penanggulangannya memerlukan instrumen hukum yang memadai serta penegakan hukum yang efektif.[6]

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan tersebut dipertegas melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Jaminan konstitusional tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara wajib membentuk perangkat hukum yang mampu mencegah, menindak, serta memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.[7]

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana dengan

[5] Abdul Rahman Prakoso & Putri Ayu Nurmalinda, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. IV, 2018, hlm. 2.

[6] Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52.

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.[8]

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perdagangan orang sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik khusus. Tindak pidana ini tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari rangkaian proses yang dilakukan pelaku mulai dari perekrutan, pemindahan, hingga eksploitasi terhadap korban. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara perdagangan orang harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat hubungan antara tindakan pelaku, cara yang digunakan, dan tujuan eksploitasi yang hendak dicapai.

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai, praktik perdagangan orang masih sering ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu menekan angka tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Penerapan hukum yang tepat tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penggunaan pasal, tetapi juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum yang menjalankan sistem peradilan pidana, substansi hukum berkaitan dengan norma hukum yang mengatur suatu perbuatan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh integritas aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.[9]

Selain teori Friedman, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum telah diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu putusan pengadilan tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan serta perlindungan terhadap korban.[10]

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado. Dalam perkara tersebut, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana

[8] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

[9] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 11–15.

[10] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan perekrutan terhadap korban dengan menawarkan pekerjaan tertentu, kemudian membawa korban ke Kalimantan dan mengeksploitasinya sebagai pekerja seks komersial untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[11]

Berdasarkan fakta tersebut, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya telah terpenuhi. Akan tetapi, apabila ditinjau dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, masih terdapat persoalan mengenai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan. Terlebih lagi, korban dalam perkara tersebut merupakan anak yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual.[12]

Menurut penulis, status korban sebagai anak seharusnya menjadi keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Hakim tidak hanya berkewajiban membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan masa depan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern. Putusan yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek jera kepada pelaku serta tidak mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado. Analisis difokuskan pada kesesuaian penerapan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, serta kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tidak pidana perdagangan orang?
2. Bagimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa hukum melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai doktrin dan pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado.

[11] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado, hlm. 1–45.

[12] 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 59A.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena secara langsung merampas kebebasan, harkat, dan martabat manusia. Dalam perkembangannya, tindak pidana perdagangan orang tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan yang terorganisasi dan memiliki jaringan luas, baik dalam lingkup nasional maupun lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menjangkau seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mulai dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, hingga eksploitasi terhadap korban.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturan mengenai perdagangan orang masih tersebar dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mampu menjangkau keseluruhan unsur tindak pidana perdagangan orang karena hanya mengatur sebagian perbuatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan perbuatan memperoleh keuntungan dari prostitusi orang lain.[13]

Perkembangan bentuk dan modus perdagangan orang kemudian mendorong pembentuk undang-undang untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dasar hukum khusus dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengatur mengenai pelaku dan sanksi pidana, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan korban, restitusi, serta kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.[14]

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran untuk tujuan eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.[15]

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana perdagangan orang memiliki tiga unsur utama, yaitu unsur tindakan (act), unsur cara (means), dan unsur tujuan eksploitasi (purpose). Ketiga unsur tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan sehingga pembuktian dalam perkara perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melihat hubungan antara tindakan pelaku, cara yang digunakan, dan tujuan eksploitasi yang hendak dicapai.[16]

Dalam konteks perlindungan anak, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

[13] Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 52.
[14] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
[15] Ibid., Pasal 2 ayat (1).
[16] Farhana, Op.Cit., hlm. 67.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

2014 tentang Perlindungan Anak memiliki hubungan yang erat dengan pemberantasan perdagangan orang. Pasal 59 dan Pasal 59A menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual. [17] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang memperoleh perlindungan khusus sehingga segala bentuk tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban seharusnya dipandang sebagai keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku.

Perlindungan terhadap anak juga sejalan dengan prinsip the best interests of the child yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.[18] Oleh karena itu, penerapan hukum dalam perkara perdagangan orang yang melibatkan korban anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).[19] Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. [20] Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, keberhasilan pemberantasan kejahatan ini tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

B. Analisis Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado merupakan salah satu perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa melakukan perekrutan terhadap korban dengan menawarkan pekerjaan tertentu. Setelah itu, korban dipindahkan dari Manado menuju Kalimantan dan pada akhirnya dieksploitasi secara seksual untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[21]

[17] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 59A.
[18] Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Pasal 3 ayat (1).
[19] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11–15.
[20] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8.
[21] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado, hlm. 1–45.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Berdasarkan fakta tersebut, penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh majelis hakim pada dasarnya telah tepat karena seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Unsur pertama adalah unsur "setiap orang". Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Para terdakwa dalam perkara ini merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.[22]

Unsur kedua adalah unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan. Dalam perkara ini, unsur tersebut terlihat dari tindakan terdakwa yang menawarkan pekerjaan kepada korban, membawa korban dari Manado menuju Kalimantan, serta menempatkan korban dalam kondisi yang berbeda dengan informasi awal yang diterima. Menurut penulis, tindakan tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[23]

Unsur ketiga adalah unsur tujuan eksploitasi. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam tindak pidana perdagangan orang karena menjadi pembeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam perkara ini, tujuan eksploitasi terlihat ketika korban yang semula dijanjikan pekerjaan tertentu justru diarahkan untuk melayani tamu dengan hubungan seksual berbayar. Selain itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebagian besar dikuasai oleh para terdakwa. Fakta tersebut menunjukkan adanya tujuan eksploitasi yang menjadi inti dari tindak pidana perdagangan orang.[24]

Menurut penulis, terpenuhinya seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan. Namun demikian, ketepatan penggunaan pasal tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara substantif. Analisis terhadap putusan juga harus dilakukan dengan melihat tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap korban.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada korban. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan harus mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.[25]

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado, menurut penulis pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan tersebut. Pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana

[22] P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 179.
[23] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado.
[24] 12. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 145.
[25] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 91–96.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dibandingkan menguraikan dampak yang dialami korban sebagai anak.

Korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Rena Yulia menjelaskan bahwa korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum karena dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana sering kali jauh lebih luas daripada kerugian yang tampak secara langsung.[26]

Dalam perkara ini, korban merupakan anak yang mengalami eksploitasi seksual sehingga dampak yang dialami tidak hanya berupa hilangnya kebebasan, tetapi juga trauma psikologis, gangguan perkembangan mental, hilangnya rasa aman, serta stigma sosial yang dapat memengaruhi masa depan korban. Oleh karena itu, menurut penulis, kondisi tersebut seharusnya menjadi keadaan yang memperberat pidana terhadap para terdakwa.

Selain itu, hakim juga seharusnya mempertimbangkan prinsip the best interests of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagai pertimbangan utama. Dalam perkara ini, perlindungan terhadap korban anak seharusnya tercermin dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

D. Analisis Penulis terhadap Putusan Hakim

Menurut penulis, Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado telah tepat dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 karena seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menentukan berat pidana terhadap para terdakwa.

Ketidaksepakatan tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, korban dalam perkara ini merupakan anak yang memperoleh perlindungan khusus menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, tindak pidana dilakukan melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan dan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi seksual korban. Ketiga, dampak yang dialami korban tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang.

Menurut penulis, pidana yang lebih berat akan lebih mencerminkan rasa keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menunjukkan keberpihakan hukum terhadap korban. Pidana yang proporsional juga penting untuk memperkuat tujuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu mencegah terjadinya perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, khususnya anak.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana putusan hakim mampu memberikan perlindungan terhadap korban, mewujudkan keadilan, dan memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

[26] 14. Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 56–61.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, pertanggungjawaban pidana pelaku, perlindungan terhadap korban, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, perlindungan terhadap korban anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual.
2. Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, yaitu adanya perekrutan, pemindahan, penggunaan cara-cara tertentu, serta tujuan eksploitasi terhadap korban. Namun demikian, menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban, pemberian efek jera kepada pelaku, dan pencegahan tindak pidana serupa. Hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana daripada menguraikan secara mendalam dampak yang dialami korban yang masih berstatus anak. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan menurut penulis belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mengingat korban merupakan anak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum secara maksimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, perlindungan terhadap korban, serta

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Dalam perkara yang melibatkan korban anak, status korban sebagai anak seharusnya menjadi keadaan yang memperberat pidana sehingga putusan pengadilan mampu memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi pelaku.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perdagangan orang hendaknya lebih mengedepankan prinsip the best interests of the child atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan masa depan korban perlu diuraikan secara lebih komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pemberian pendampingan dan pemulihan yang berkelanjutan kepada korban. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Jakarta: Kencana, 2009.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni, 2010.

Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus.* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Yulia, Rena. Viktimologi: *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child).*

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Manado.

Jurnal

Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmalinda. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. IV, 2018.*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026